



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hariz Moenandar, S.H., bin Moeh Shaleh, NIK 3322110211560001, umur 68, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Burangrang I, RT.005 RW.006, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebagai Pemohon I;

Enny Djamilah binti M. A Ma'roef, NIK 3573026005580002, umur 66, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Burangrang I, RT005/RW006, Kelurahan Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, sebagai Pemohon II;

Ika Kusumawati Ratnaningrum binti Suprpto, NIK 3507225612790003, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Puncak Dieng Latifa Boulevard 3, RT004/RW007, Kel/Des. Kalisongo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai Pemohon III;

Rika Febrianny, S.E. Binti Hariz Moenandar, S.H NIK 3573024702810002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. Burangrang I,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



RT005/RW006, Kelurahan Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, sebagai Pemohon IV;

Iftitah Zahariyah Binti Hariz Moenandar, S.H NIK 357302710182001, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Burangrang I, RT005/RW006, Kelurahan Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, sebagai Pemohon V;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus S Sugianto, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Agus S Sugianto, SH & Partners Advokat & Legal Consultant, yang beralamat berkantor Jalan Sawojajar, Ruko Mas Sawojajar Blok M.25 Malang Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 650/Kuasa/8/2024/PA.Mlg, tanggal 21 Agustus 2024;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II Pemohon III Pemohon IV dan Pemohon V, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 371/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 telah meninggal dunia anak dan/atau suami dari Para Pemohon, yang bernama (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR di Malang dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 3507-KM-19072024-0030 tertanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika Pewaris wafat, ayahnya yang bernama HARIZ MOENANDAR, S.H., bin MOEH SHALEH dan ibunya yang bernama ENNY DJAMILAH binti M. A MA'ROEF serta dua saudara kandungnya yang bernama Rika Febrianny, S.E. Binti Hariz Moenandar, S.H dan Iftitah Zahariyah Binti Hariz Moenandar, S.H, masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM binti SUPRAPTO, pada tanggal 26 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 628/107/VII/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ungaran, Kab/Kota Semarang, Jawa Tengah.
4. Bahwa dalam masa pernikahan, Pewaris dengan IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM binti SUPRAPTO tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Pewaris (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2024, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. HARIZ MOENANDAR, S.H., bin MOEH SHALEH (sebagai Bapak kandung);
 - b. ENNY DJAMILAH binti M. A MA'ROEF (sebagai Ibu kandung); dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



c. IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM binti SUPRAPTO (sebagai Istri sah);

d. Rika Febrianny,S.E.Binti Hariz Moenandar,S.H;

e. Iftitah Zahariyah Binti Hariz Moenandar,S.H;

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustaha' dari Pewaris (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR sesuai Hukum Waris Islam dari Pewaris sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR, oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR adalah sebagai berikut:
 - a. HARIZ MOENANDAR, S.H., bin MOEH SHALEH (sebagai Bapak kandung);
 - b. ENNY DJAMILAH binti M. A MA'ROEF (sebagai Ibu kandung); dan
 - c. IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM binti SUPRAPTO (sebagai Istri sah);
 - d. Rika Febrianny,S.E.Binti Hariz Moenandar,S.H;
 - e. Iftitah Zahariyah Binti Hariz Moenandar,S.H;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 4 dari 17 Hal. Penetapan
No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



3. Menetapkan biaya perkara kepada Para pemohon;

SUBSIDAIRA

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat yang lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V sebagai saudara kandung dari (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR memberikan pernyataan bahwa terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada sengketa dalam keluarga para Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai ahli waris dari (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ungaran Semarang tertanggal 26 Juli 2009, Nomor : 628/107/VII/2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bachtiar Afhandi yang dibuat Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tertanggal 4 April 1980, Nomor : 516/1980 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 5 dari 17 Hal. Penetapan
No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ika Kusumawati Ratnaningrum, tertanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor: 3507221907240003 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Bachtiar Afhandi, tertanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Nomor : 3507-KM-19072024-0030 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Kusumawati Ratnaningrum Nomor : 3507225612790003, tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klojen Malang tertanggal 12 Maret 1980, Nomor : 1672/92/III/1980 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariz Moenandar, SH, tertanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Nomor : 3573020302100001 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris Moenandar, SH Nomor : 3322110211560001, tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enny Djamilah Nomor : 3573026005580002, tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Febrianny, SE Nomor : 3573024702810002, tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iftitah Zanariah tertanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Nomor : 3573022503210011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iftitah Zanariah Nomor : 3573027101820001, tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

Saksi-saksi:

Saksi 1. **Herliana, SH binti Iklas Pabulo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah E-3 No.17 RT.009 RW.005 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2011 saksi mengenal Para Pemohon dan suami Pemohon III yang bernama BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR, karena saksi adalah kawan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon III dan suaminya yang bernama BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR, telah menikah secara Islam pada tahun 2009;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua dan saudara-saudara alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon III (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 12 Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa pada saat BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR meninggal dunia, masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM binti SUPRAPTO karena tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 7 dari 17 Hal. Penetapan
No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya suami Pemohon III ((Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR beragama Islam, meninggal dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon III (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon III dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR meninggal dunia, ayahnya yang bernama Hariz Moenandar dan ibunya yang bernama Enny Djamilah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR mempunyai dua saudara kandung yang bernama Rika Febrianny dan Iftitah Zahariyah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris dari Pewaris (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR;
- Bahwa tidak ada sengketa dalam keluarga para Pemohon atas permohonan penetapan ahli waris tersebut;

Saksi 2. **Nugroho Hadi Wibowo bin Suwodji**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Banjarejo RT.002 RW.002 Desa Banjarejo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pihak karena saksi adalah adik ipar alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR;
- Bahwa saksi mengetahui ayah alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR bernama Hariz Moenandar dan ibunya bernama Enny Djamilah masih hidup hingga kini;
- Bahwa alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR telah menikah secara Islam dengan IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM binti SUPRAPTO pada tahun 2009;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 8 dari 17 Hal. Penetapan
No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon III (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 12 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa pada saat BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR meninggal dunia, masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yaitu IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM binti SUPRAPTO;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya suami Pemohon III (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR beragama Islam, meninggal dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon III (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon III dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR meninggal dunia, ayahnya yang bernama Hariz Moenandar dan ibunya yang bernama Enny Djamilah masih hidup hingga kini;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR mempunyai dua saudara kandung yang bernama Rika Febrianny dan Iftitah Zahariyah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan siapa yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa dalam keluarga para Pemohon atas permohonan penetapan ahli waris tersebut dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari (Alm.) BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 9 dari 17 Hal. Penetapan
No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan demikian Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 20 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 650/Kuasa/8/2024/PA.Mlg, tanggal 21 Agustus 2024, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Malang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti-bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 170, 171, dan 172 HIR maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para Saksi, maka ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



- Bahwa Pemohon III telah menikah dengan suaminya yang bernama BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR pada tanggal 26 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 628/107/VII/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ungaran, Kab/Kota Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa selama hidupnya BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon III;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 suami Pemohon III yang bernama BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR telah meninggal dunia di Malang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon III dengan BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR meninggal dunia, ayahnya yang bernama Hariz Moenandar dan ibunya yang bernama Enny Djamilah masih hidup hingga kini;
- Bahwa Alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR mempunyai dua saudara kandung yang bernama Rika Febrianny dan Iftitah Zahariyah;
- Bahwa pewaris Alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR dan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tidak ada sengketa dalam keluarga para Pemohon atas permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa dalam petitum 2 surat permohonannya, para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Annisa Ayat (7), (8), (11) dan (12) maupun yang termaktub dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah seseorang yang memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);
3. Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan darah dengan si pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri dalam kata lain duda mati atau janda mati;
4. Menimbang, bahwa lebih rinci dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berhak sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;
5. Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (vide pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
6. Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);
7. Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip kekerabatan dalam sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat : 6;

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

- Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;
- Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya**, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya;
- Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;
- Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon pada petitum 2 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR kedua orang tuanya masih hidup yaitu Pemohon I dan Pemohon II serta meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon III dan dua orang saudara kandung yaitu Pemohon IV dan Pemohon V, semuanya beragama Islam dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 14 dari 17 Hal. Penetapan
No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan para ahli waris secara sababiyah (hubungan pernikahan) ahli waris nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR meninggal dunia bukan karena penganiayaan atau pembunuhan melainkan disebabkan karena penyakit yang dideritanya dengan demikian penyebab kematian alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR tidak menjadi penghalang para ahli waris untuk mendapatkan bagianya (hijab hirman bil washfi);

Menimbang, bahwa istri, ayah dan ibu disamping tidak terhalang secara hijab hirman bil washfi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas juga tidak terhalang oleh ahli waris lain (hijab hirman bil syakhshi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR disamping meninggalkan 1 (satu) orang istri, ayah dan ibu juga meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Pemohon IV dan Pemohon V, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, maka 2 (dua) orang saudara kandung Pewaris (alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR) adalah terhalang (mahjub) oleh bapak untuk menjadi ahli waris (hijab hirman bil syakhshi);

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya kedua saudara kandung Pewaris terhalang (mahjub) oleh bapak, maka petitum permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana akan disebutkan dalam dictum putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2024;
3. Menetapkan ahli waris alm. BACHTIAR AFHANDI bin HARIZ MOENANDAR adalah:
 1. HARIZ MOENANDAR, S.H., bin MOEH SHALEH (sebagai Bapak kandung)/Pemohon I;
 2. ENNY DJAMILAH binti M. A MA'ROEF (sebagai Ibu kandung)/Pemohon II;
 3. IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM binti SUPRAPTO (sebagai Istri sah)/Pemohon III;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cahyaningsih, SH. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 16 dari 17 Hal. Penetapan
No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wanjofrizal

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.MlgHal. 17 dari 17 Hal. Penetapan
No.371/Pdt.P/2024/PA.Mlg